

---

**TRADE-OFF ANTARA KEPATUHAN SYARIAH DAN EFISIENSI BISNIS DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**

<sup>1</sup>Heru Setyowiyono, <sup>2</sup>Qomarul Huda, <sup>3</sup>Mashudi

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: <sup>1</sup>[herusetyo1011@gmail.com](mailto:herusetyo1011@gmail.com), <sup>2</sup>[qohu1973@gmail.com](mailto:qohu1973@gmail.com), <sup>3</sup>[mashudi\\_stain@yahoo.co.id](mailto:mashudi_stain@yahoo.co.id)

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

*Kepatuhan Syariah;  
Efisiensi Bisnis;  
Perbankan Syariah.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Heru Setyowiyono, Qomarul Huda, Mashudi. “*Trade-Off* antara Kepatuhan Syariah dan Efisiensi Bisnis dalam Manajemen Keuangan Perbankan Syariah”. *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

**ABSTRACT**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten, namun industri ini masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis *Trade-Off* antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dalam manajemen keuangan perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* melalui telaah berbagai literatur ilmiah, regulasi, laporan industri, dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah menimbulkan konsekuensi biaya operasional melalui penerapan tata kelola syariah, audit syariah, dan mekanisme pengawasan yang lebih kompleks. Di sisi lain, kepatuhan syariah berperan penting dalam menekan risiko kepatuhan, menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung stabilitas dana dan keberlanjutan kinerja perbankan syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi *Asset and Liability Management* (ALMA), pengelolaan struktur pembiayaan, dan pemanfaatan instrumen likuiditas syariah menjadi strategi penting dalam menjaga efisiensi operasional tanpa mengabaikan prinsip syariah. Berdasarkan perspektif *Trade-Off Theory*, efisiensi bisnis yang berkelanjutan dapat dicapai melalui keseimbangan antara tata kelola syariah yang efektif dan pengelolaan keuangan yang adaptif. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis bukan merupakan tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua aspek yang harus dikelola secara terintegrasi dalam operasional perbankan syariah.

*The development of Islamic banking in Indonesia has shown consistent growth; however, the industry continues to face challenges in balancing Sharia compliance and business efficiency. This study aims to analyze the Trade-Off between Sharia compliance and business efficiency in Islamic banking financial management. The research employs a qualitative approach using a library research method by examining relevant academic literature, regulations, industry reports, and related publications.*

*The findings indicate that Sharia compliance generates operational costs through the implementation of Sharia governance, Sharia audits, and more complex supervisory mechanisms. At the same time, Sharia compliance plays an important role in mitigating compliance risk, maintaining institutional reputation, strengthening public trust, and supporting funding stability and sustainable banking performance. The study also finds that the integration of Asset and Liability Management (ALMA), financing structure management, and the utilization of Islamic liquidity instruments are essential strategies for maintaining operational efficiency while adhering to Sharia principles. From the perspective of Trade-Off Theory, sustainable business efficiency can be achieved through a balance between effective Sharia governance and adaptive financial management. The findings confirm that Sharia compliance and business efficiency are not conflicting objectives, but rather two interconnected aspects that must be managed in an integrated manner within Islamic banking operations.*

## **Pendahuluan**

Perbankan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir dan semakin memperkuat perannya dalam sistem keuangan nasional. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset Bank Umum Syariah meningkat dari Rp397,07 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp797,23 triliun pada tahun 2025, sedangkan pangsa pasar perbankan syariah meningkat dari 6,51% menjadi 7,69% pada periode yang sama (Statistik Perbankan Syariah (SPS), 2025). Peningkatan tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Kondisi ini menempatkan perbankan syariah sebagai salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan inklusi keuangan nasional (Setiawan & Siregar, 2023). Di tengah perkembangan tersebut, kemampuan bank dalam mengelola aset, liabilitas, likuiditas, dan pembiayaan menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan dan daya saing industri perbankan syariah (Mustion et al., 2023).

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir dalam setiap transaksi keuangan (Setiawan & Siregar, 2023). Penerapan prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme kepatuhan syariah yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah, serta tata kelola syariah yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Aprianti et al., 2025). Kepatuhan syariah menjadi elemen penting karena menentukan legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Pada saat yang sama, bank syariah tetap dituntut untuk mencapai tingkat efisiensi yang memadai, menjaga profitabilitas, mengelola risiko, dan mempertahankan daya saing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif (Perdani, 2026). Data SPS OJK menunjukkan bahwa rasio BOPO Bank Umum Syariah menurun dari 85,55% pada tahun 2020 menjadi 76,44% pada tahun 2025, sementara ROA meningkat dari 1,40% menjadi 2,03%, yang menunjukkan adanya tuntutan kuat terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja keuangan industri perbankan syariah (Statistik Perbankan Syariah (SPS), 2025).

Tuntutan terhadap efisiensi bisnis tercermin dalam pola pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan syariah. Data SPS OJK tahun 2025 menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* hanya mencapai Rp4,28 triliun, sedangkan pembiayaan musyarakah dan murabahah masing-masing mencapai Rp207,22 triliun dan Rp194,02 triliun (Statistik Perbankan Syariah (SPS), 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil murni memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan akad yang dianggap lebih terkendali dari sisi risiko dan kepastian pendapatan (Sri Indah Istiowati, 2021). Selain itu, pengelolaan likuiditas perbankan syariah juga menghadapi tantangan akibat keterbatasan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mendorong pemanfaatan instrumen seperti Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah (PUAS) untuk menjaga stabilitas likuiditas bank (Siti Hajri, Annisa Desfitri, Valia Safitri, Ghita Ramadhayanti, 2025). Perbankan syariah juga menghadapi dual compliance, yaitu kewajiban untuk memenuhi regulasi perbankan nasional sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya. Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas kepatuhan syariah, manajemen likuiditas, pembiayaan, maupun tata kelola syariah secara terpisah, sedangkan kajian yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam kerangka *Trade-Off* antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dalam manajemen keuangan perbankan syariah masih relatif terbatas (Setiawan & Siregar, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Trade-Off* antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dalam manajemen keuangan perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, regulasi, laporan industri, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Siti Hajri, Annisa Desfitri, Valia Safitri, Ghita Ramadhayanti, 2025). Analisis difokuskan pada aspek pengelolaan aset dan liabilitas, manajemen likuiditas, pembiayaan, serta tata kelola syariah sebagai komponen utama dalam manajemen keuangan perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dalam operasional perbankan syariah. Selain memperkaya literatur mengenai manajemen keuangan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi dan regulator dalam merumuskan strategi pengembangan perbankan syariah yang mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kinerja bisnis.

### **Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis**

#### **1. Teori *Trade-Off* Kepatuhan dan Efisiensi**

Penelitian ini mengadopsi *Trade-Off Theory* sebagai landasan utama yang dikontekstualisasikan pada ekosistem perbankan syariah. Secara konseptual, teori ini mengilustrasikan pencarian titik keseimbangan optimal antara manfaat dan biaya dari suatu keputusan finansial dalam sebuah lembaga keuangan (Chapra, 2000). Dalam tata kelola perbankan syariah, teori ini merepresentasikan tarik-ulur antara keharusan mengalokasikan biaya kepatuhan syariah dan pencapaian efisiensi operasional. Upaya bank menekan biaya untuk memaksimalkan laba sering kali berbenturan dengan tuntutan pengadaan infrastruktur pengawasan agama yang memicu biaya keagenan. Titik keseimbangan fungsional tercapai ketika pengeluaran untuk kepatuhan syariah mampu menghasilkan kepercayaan nasabah yang secara efektif menekan risiko penarikan dana massal atau kegagalan bisnis jangka panjang.

#### **2. *Sharia governance* dan Risiko Kepatuhan Syariah**

Tata kelola syariah atau *sharia governance* merupakan sistem pengendalian internal yang memastikan seluruh operasional dan produk bank tidak menyimpang dari prinsip

hukum Islam (A. Puspitasari & Firmansyah, 2025). Institusionalisasi tata kelola ini berpusat pada wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelaksanaan fungsi audit syariah secara berkesinambungan. Mengakselerasi efektivitas peran tersebut, otoritas moneter menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan bank umum syariah memperkuat struktur dan independensi tata kelola syariahnya (OJK, 2024). Penguatan kerangka regulasi ini berfungsi sebagai instrumen mitigasi utama terhadap risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*). Kegagalan memitigasi risiko ini akan mendegradasi reputasi bank, memicu hilangnya legitimasi publik, dan berujung pada instabilitas institusi keuangan secara menyeluruh.

### **3. Efisiensi Bisnis dalam Manajemen Keuangan Perbankan Syariah**

Efisiensi bisnis dalam institusi perbankan syariah direpresentasikan melalui kemampuan manajemen menyeimbangkan beban operasional dan kapasitas pencetakan laba. Indikator efisiensi ini secara kuantitatif diukur menggunakan instrumen rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) serta tingkat Return on Asset (ROA). Strategi menekan BOPO mengharuskan bank melakukan efisiensi pada struktur pembiayaan dengan memprioritaskan akad yang memberikan margin terukur seperti murabahah (Riyadi, 2025). Pada aspek pengelolaan arus kas, manajemen wajib mengimplementasikan *Asset and Liability Management* (ALMA) untuk menjaga rentabilitas dan meminimalkan beban biaya dana (Musnawati et al., 2024). Pemenuhan kebutuhan likuiditas esensial ini difasilitasi melalui partisipasi aktif bank dalam instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) guna menjaga kelancaran operasional (Pane & Faradita, 2025).

### **4. Penelitian Terdahulu dan *State of the Art***

Tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya polarisasi pandangan terkait dampak kepatuhan syariah terhadap kinerja bank. Pandangan pesimistis mengemukakan bahwa penambahan struktur dewan pengawas dan proses audit syariah secara langsung meningkatkan beban biaya operasional yang mendistorsi tingkat efisiensi perbankan (A. Puspitasari & Firmansyah, 2025). Sebaliknya, pandangan optimistis membuktikan bahwa kepatuhan mutlak terhadap prinsip syariah justru mendongkrak keunggulan kompetitif, memperkuat loyalitas nasabah, dan memastikan stabilitas kinerja institusi (Setiawan & Siregar, 2023). Perdebatan akademis ini menyisakan celah riset yang krusial. Mayoritas studi terdahulu memisahkan analisis efisiensi operasional, manajemen likuiditas, dan kepatuhan syariah secara terkotak-kotak. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan empiris tersebut dengan mengintegrasikan *Trade-Off Theory*, regulasi *sharia governance*, kerangka kerja ALMA, pemanfaatan instrumen likuiditas antarbank, kebijakan struktur pembiayaan, dan efisiensi BOPO ke dalam satu arsitektur analisis yang utuh.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk membedah dinamika tarik-ulur antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis. Pengumpulan data diaplikasikan melalui teknik dokumentasi terhadap sumber data sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi teori utama, laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS), serta regulasi otoritas moneter seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024. Penelusuran literatur difokuskan pada pemetaan konsep tata kelola syariah, rasio efisiensi operasional (BOPO), kerangka kerja *Asset and Liability Management* (ALMA), dan penerapan *Trade-Off Theory* pada institusi keuangan. Data literatur yang terhimpun kemudian disaring dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan riset, serta titik temu dari berbagai pandangan empiris sebelumnya. Rangkaian

sintesis ini diarahkan untuk mengkonstruksi sebuah kerangka teoretis komprehensif yang mampu memformulasikan resolusi strategis bagi manajemen perbankan syariah dalam menyeimbangkan pemenuhan regulasi agama dan target pencapaian laba komersial.

## Hasil Penelitian

### 1. Dimensi Beban Kepatuhan Syariah terhadap Efisiensi Operasional

Penerapan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban normatif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi operasional yang harus dikelola secara berkelanjutan. Bank syariah menghadapi dual compliance, yaitu kewajiban untuk memenuhi regulasi perbankan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Setiawan & Siregar, 2023). Implementasi tata kelola syariah tersebut diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur penerapan tata kelola syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Regulasi tersebut menuntut bank untuk menyediakan struktur pengawasan syariah yang memadai melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan syariah, serta audit syariah yang dilakukan secara berkesinambungan (A. Puspitasari & Firmansyah, 2025). Konsekuensinya, bank harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mendukung aktivitas pengawasan, pelaporan, pengendalian, dan evaluasi kepatuhan syariah. Dalam perspektif *Trade-Off Theory*, berbagai kebutuhan tersebut merupakan biaya yang harus ditanggung bank untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah (Chapra, 2000).

Konsekuensi biaya tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat efisiensi operasional perbankan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan audit syariah, pengembangan sumber daya manusia yang memahami aspek syariah, serta kebutuhan dokumentasi dan pengawasan yang lebih kompleks dapat dikategorikan sebagai *agency cost* yang muncul akibat penerapan tata kelola syariah (L. L. Puspitasari & Muhammad, 2019). Kompleksitas ini semakin meningkat karena perbankan syariah mengelola berbagai akad dengan karakteristik yang berbeda, seperti *murabahah*, *Mudharabah*, dan *musyarakah*, yang masing-masing memerlukan mekanisme pengawasan dan kepatuhan tersendiri (Candera et al., 2025). Dampak operasional dari kondisi tersebut dapat tercermin pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kepatuhan, semakin besar pula tekanan terhadap efisiensi yang ingin dicapai oleh bank. Dengan demikian, kepatuhan syariah pada satu sisi memperkuat legitimasi institusi, namun pada sisi lain menambah beban operasional yang harus dikelola secara efektif agar tidak mengurangi kinerja keuangan perbankan syariah.

### 2. Tata Kelola Syariah sebagai Instrumen Mitigasi Risiko dan Keunggulan Kompetitif

Meskipun penerapan kepatuhan syariah menimbulkan tambahan biaya operasional, tata kelola syariah memiliki fungsi penting dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan perbankan syariah. Salah satu risiko utama yang dihadapi bank syariah adalah *sharia compliance risk*, yaitu risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian produk, transaksi, atau aktivitas operasional dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (L. L. Puspitasari & Muhammad, 2019). Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan kepatuhan, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi lembaga keuangan syariah

di mata masyarakat (Setiawan & Siregar, 2023). Dalam industri yang menjadikan nilai-nilai syariah sebagai fondasi utama operasional, reputasi merupakan aset strategis yang menentukan tingkat kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan syariah (Aprianti et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, dan mekanisme pengawasan internal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai beban biaya, melainkan sebagai instrumen pengendalian risiko yang berfungsi menjaga kredibilitas dan legitimasi bank syariah. Dalam perspektif *Sharia governance Theory*, efektivitas tata kelola syariah menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tetap berada dalam koridor syariah sehingga mampu mempertahankan kepercayaan publik secara berkelanjutan (L. L. Puspitasari & Muhammad, 2019).

Kepercayaan yang terjaga melalui tata kelola syariah yang efektif pada akhirnya dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perbankan syariah. Tingkat kepatuhan syariah yang tinggi mendorong terbentuknya loyalitas nasabah karena masyarakat memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka simpan dan transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aprianti et al., 2025). Loyalitas tersebut berkontribusi terhadap stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjadi sumber pendanaan utama bagi operasional bank syariah. Stabilitas pendanaan memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk mengelola pembiayaan dan likuiditas secara optimal sehingga dapat menjaga kinerja keuangan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam mempertahankan tingkat *profitabilitas* yang tercermin melalui *rasio Return on Asset (ROA)* (Wulansari et al., 2023). Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk membangun dan mempertahankan tata kelola syariah pada dasarnya dapat dipandang sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk kepercayaan, stabilitas pendanaan, dan keberlanjutan kinerja perbankan syariah.

### **3. Integrasi ALMA dalam Pengelolaan Likuiditas dan Struktur Pembiayaan**

Upaya menjaga efisiensi bisnis dalam perbankan syariah tercermin pada strategi pengelolaan struktur pembiayaan yang cenderung mengutamakan akad dengan tingkat risiko yang lebih terukur. Data Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2025 menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah mencapai Rp207,22 triliun dan murabahah mencapai Rp194,02 triliun, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* hanya sebesar Rp4,28 triliun (Statistik Perbankan Syariah (SPS), 2025). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan melalui akad yang memberikan tingkat kepastian pengembalian dan pengendalian risiko yang lebih baik dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil murni. Murabahah menjadi pilihan yang relatif efisien karena memberikan margin yang telah ditentukan sejak awal sehingga memudahkan perencanaan pendapatan dan pengelolaan risiko pembiayaan (Riyadi, 2025). Sebaliknya, akad *Mudharabah* dan musyarakah memerlukan pengawasan yang lebih intensif karena tingkat ketidakpastian hasil usaha yang lebih tinggi (Candera et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip syariah, tetapi juga oleh pertimbangan efisiensi risiko dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Selain pengelolaan pembiayaan, perbankan syariah juga memerlukan strategi pengelolaan likuiditas yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana. *Asset and Liability Management (ALMA)* berfungsi sebagai kerangka manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas agar bank mampu memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa mengurangi tingkat *profitabilitas*

(Musnawati, Nurnasrina, 2024). Melalui ALMA, bank dapat mengendalikan kesenjangan jatuh tempo aset dan liabilitas serta menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian dana pihak ketiga dan hasil pembiayaan yang disalurkan. Dalam praktiknya, kebutuhan likuiditas jangka pendek didukung melalui pemanfaatan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) yang memungkinkan bank memperoleh atau menempatkan dana secara cepat sesuai prinsip syariah (Pane & Faradita, 2025). Keberadaan instrumen tersebut membantu bank menjaga stabilitas likuiditas di tengah keterbatasan instrumen pasar uang syariah yang tersedia dibandingkan sistem perbankan konvensional (Nidia Konita, Akmal Khaeruddin, 2023). Dengan demikian, integrasi ALMA, struktur pembiayaan, dan instrumen likuiditas syariah menjadi strategi penting bagi perbankan syariah untuk mencapai efisiensi operasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

#### **4. Titik Ekuilibrium antara Kepatuhan Syariah dan Efisiensi Bisnis**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dalam perbankan syariah tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan. Dalam perspektif *Trade-Off Theory*, kepatuhan syariah memang menimbulkan berbagai konsekuensi biaya yang berasal dari kebutuhan pengawasan, audit syariah, penguatan sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola syariah yang lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional (Chapra, 2000). Pada saat yang sama, kepatuhan syariah menghasilkan manfaat yang tidak dapat diabaikan berupa peningkatan legitimasi, penguatan reputasi, dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Setiawan & Siregar, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi bisnis tidak dapat dicapai hanya dengan menekan biaya operasional, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang dihasilkan dari implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Dengan demikian, *Trade-Off* yang dihadapi perbankan syariah bukan terletak pada pilihan antara kepatuhan atau efisiensi, melainkan pada kemampuan manajemen dalam menentukan tingkat kepatuhan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dan keberlanjutan institusi secara optimal. Perspektif ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan bagian dari strategi bisnis yang berkontribusi terhadap stabilitas dan daya tahan organisasi dalam jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model ekuilibrium yang menempatkan *sharia governance* dan manajemen keuangan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam mencapai efisiensi bisnis yang berkelanjutan. Tata kelola syariah yang efektif berperan dalam menekan risiko kepatuhan syariah dan risiko reputasi sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (L. L. Puspitasari & Muhammad, 2019). Kepercayaan tersebut berkontribusi terhadap stabilitas Dana Pihak Ketiga yang menjadi fondasi utama aktivitas intermediasi bank. Pada saat yang sama, efektivitas *Asset and Liability Management* (ALMA), pengelolaan struktur pembiayaan, dan pemanfaatan instrumen likuiditas syariah mendukung efisiensi operasional serta menjaga *profitabilitas* bank secara berkelanjutan (Siti Hajri, Annisa Desfitri, Valia Safitri, Ghita Ramadhayanti, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi maksimal tidak diperoleh melalui pengurangan biaya kepatuhan syariah, melainkan melalui integrasi antara tata kelola syariah yang kuat dan pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan demikian, titik ekuilibrium perbankan syariah tercapai ketika *sharia governance* mampu menekan risiko dan membangun kepercayaan, sementara manajemen keuangan mampu mengubah kepercayaan tersebut menjadi stabilitas dana, efisiensi operasional, dan *profitabilitas* yang berkelanjutan.

**Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dalam perbankan syariah bukan merupakan hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang memerlukan pengelolaan yang seimbang melalui tata kelola dan manajemen keuangan yang efektif. Kepatuhan syariah memang menimbulkan konsekuensi berupa tambahan biaya operasional yang berasal dari pengawasan syariah, audit syariah, dan pemenuhan berbagai ketentuan regulasi. Namun, biaya tersebut berperan penting dalam menjaga legitimasi, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kepercayaan yang terbangun menjadi modal strategis yang mendukung stabilitas dana, keberlanjutan usaha, dan ketahanan institusi dalam jangka panjang. Di sisi lain, efisiensi bisnis tetap diperlukan agar bank mampu mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan kualitas layanan di tengah dinamika industri keuangan. Dengan demikian, titik keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dapat dicapai ketika tata kelola syariah yang kuat berjalan selaras dengan pengelolaan likuiditas, pembiayaan, dan aset-liabilitas yang efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga analisis yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum menguji hubungan antarvariabel secara empiris pada data perbankan syariah tertentu. Selain itu, kajian ini lebih berfokus pada aspek tata kelola syariah, likuiditas, dan struktur pembiayaan sehingga belum mencakup seluruh faktor yang dapat memengaruhi efisiensi bisnis perbankan syariah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan memanfaatkan data keuangan perbankan syariah untuk menguji pengaruh kepatuhan syariah terhadap efisiensi dan *profitabilitas* secara lebih terukur. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan indikator kepatuhan syariah yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek *sharia governance*, *maqashid* syariah, dan *Islamicity Performance Index*. Pengembangan penelitian pada berbagai negara dengan karakteristik regulasi yang berbeda juga penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika hubungan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis dalam industri perbankan syariah.

**Daftar Pustaka**

- Aprianti, V., Ihsan, Z. U. L., & Arrif, M. U. (2025). Assessing Shariah-based service quality for sustainable banking management in Islamic financial institutions. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 7(2), 149–159. <https://doi.org/10.35905/banco.v7i2.10895>
- Candera, M., Ridhwan, M., & Aziz, A. (2025). Corporate governance and sustainability in Islamic banking: The mediating role of green banking practices. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 28–42. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v4i1.1468>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Musnawati, Nurnasrina, S. (2024). Analisis Manajemen Likuiditas dan Manajemen Gap pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *DAWI*, 2(2), 406–413. <https://doi.org/3025-292X>
- Mustion, S., Wira, A., & Novia, A. (2023). The influence of *Islamicity Performance Index* and non-performing financing on return on assets of Islamic commercial banks in Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3), 1185–1205. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.19666>
- Konita, N., Khaeruddin, A., & M., S. (2023). Pasar uang antar bank dengan prinsip syariah. *Jurnal Pijar*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.62587/pijar.v1i2.245>

## Currency:

### Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Snapshot perbankan syariah Indonesia Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2024/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia*.
- Pane, A. L., & Faradita, M. (2025). Peran pasar uang antar bank syariah (PUAS) dalam mendorong stabilitas moneter nasional: Studi pada bank umum Indonesia. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(1), 1–13.
- Perdani, V. M. (2026). Analisis strategi manajemen likuiditas dan ketahanan kinerja Bank Syariah Indonesia di masa krisis ekonomi. *EBIZER: Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 42–49. <https://doi.org/10.59827/ebizer.v2i1.1187>
- Puspitasari, A., & Firmansyah, A. (2025). SUSTAINABLE FINANCE AND GREEN BANKING DISCLOSURE: *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 172–190. <https://doi.org/doi.org/10.37641/riset.v7i1.259>
- Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan konsep syariah governance di Indonesia: Evaluasi model pengawasan syariah di sektor perbankan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16>
- Riyadi, F. M. (2025). Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 265–270.
- Setiawan, N. A., & Siregar, E. S. (2023). Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto Program Studi Perbankan Syariah , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 20865–20876.
- Siti Hajri, Annisa Desfitri, Valia Safitri, Ghita Ramadhayanti, R. (2025). Analisis Implementasi Instrumen Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah (Puas) Dalam Menjaga Likuiditas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)*, 21(2), 92–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jbm.v21i2.3603>
- Sri Indah Istiowati, M. (2021). Pembiayaan *Mudharabah* , Musyarakah , Murabahah dan Tingkat *Profitabilitas* Bank Syariah Di Indonesia. *AFRE*, 4(1), 29–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>
- Statistik Perbankan Syariah (SPS), 1 (2025).
- Wulansari, R. Y., Arta, A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2020-2023. *AL-Muqayyad*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.967>